

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan pada zaman kerajaan. Setiap rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja bisa berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Pemungutan upeti atau pajak ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda bahkan sampai Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun oleh pemerintah. Sistem pemungutan yang jumlah pajak terutangya ditetapkan oleh aparat pajak seperti yang sudah dijelaskan dinamakan dengan *Official Assesment System*. Dalam praktiknya banyak diantara wajib pajak yang menyembunyikan sebagian (besar) penghasilan dan kekayaannya serta membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

Pajak pada dasarnya masih tidak atau kurang disukai oleh masyarakat. Karena negara mengambil harta kekayaan yang dimiliki masyarakat, bahkan bila masih terutang dapat dipaksakan untuk dibayar sesuai dengan prinsip dasar pajak. Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) pada dasarnya masih berupaya menghindari pajak. Bahkan jika dapat memilih, masyarakat lebih baik tidak membayar pajak atau tidak terdaftar sebagai wajib pajak, atau tidak berhubungan dengan pajak. Sesuai sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia, hasil reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983, masyarakat yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, dengan kesadarannya sendiri harus sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fenomena diatas secara ekonomis dapat dimaklumi. Masyarakat yang dengan bersusah payah mendapatkan penghasilan, sebagian diantaranya tanpa pamrih harus diserahkan ke negara melalui pembayaran pajak, namun justru tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Inilah ciri khas pajak yang membedakannya dengan pungutan lainnya.

Dengan pengertian ini, kecenderungan umum di masyarakat selama ini menunjukkan seolah pajak hanya kewajiban dan beban semata. Paradigma ini bisa terjadi bila memandang pajak hanya dari satu sisi saja yaitu dari pembayarannya saja, tanpa melihat aspek lain dari pajak secara menyeluruh (*comprehensive*) sebagai satu kesatuan. Seperti yang telah kita ketahui pajak adalah kegiatan negara yang pada akhirnya digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas. Misalnya saja, jalan untuk sarana transportasi dan pengembangan ekonomi juga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, maupun pelayanan pendidikan di sekolah, yang di masa depan dapat diperoleh masyarakat secara gratis. Bahkan negara bisa memberikan subsidi kepada warga negara yang tidak memiliki penghasilan.

Barang dan jasa serta subsidi tersebut dapat tersedia, bila negara memiliki dana yang cukup dan memadai yang diantaranya diperoleh dari pajak yang sangat memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan negara dari sektor pajak, harus adanya harmonisasi pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban ini mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib

pajak dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk mendukung kinerjanya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan reformasi perpajakan dalam bidang administrasi dengan menggunakan suatu sistem yang fungsinya untuk mengawasi aktivitas perpajakan tanpa perlu turun langsung dan juga untuk memudahkan wajib pajaknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga berguna bagi pengawasan kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Dalam hal tersebut, Dirjen Pajak melaksanakan pembaruan pada sistem administrasi yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2003 dan sudah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-162/PJ/2003 dan Surat Edaran No. SE-02/PJ/2003 dan SE-22/PJ/2003.

Pada penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Wajib pajak juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai guna mengaplikasikan sistem *self assessment*. Hal ini diperlukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan secara langsung meningkatkan efektivitas penerimaan kantor pajak. Wajib pajak dituntut tidak hanya untuk mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak, tetapi juga dituntut untuk memahami baik sistem administrasi perpajakan maupun penghitungan pajak, tetapi lebih diutamakan jika wajib pajak bisa menghitung pajaknya sendiri, memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran

pajak sebagai wajib pajak dan pelaporan pajaknya. Dengan adanya kesadaran *self assessment* pada wajib pajak, maka dapat mengurangi kemungkinan fiskus untuk melakukan kecurangan.

Sesuai dengan uraian di atas, peneliti akan membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening”**. Studi Kasus: Wajib Pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Cakung 1.

1.2. Rumusan masalah

Yang menjadi rumusan masalah ditinjau dari uraian di atas adalah :

1. Apakah penerapan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1?
2. Apakah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1?
4. Apakah penerapan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1 dengan kepatuhan sebagai variabel intervening?

5. Apakah pemahaman akuntansi pajak mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1 dengan kepatuhan sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1 dengan kepatuhan sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1 dengan kepatuhan sebagai variabel intervening.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan empiris mengenai pengaruh penerapan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak dan pemahaman akuntansi pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung 1 serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini manfaat yang dapat di ambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya dan sebagai bahan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.